



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Xxxxx**, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di **Xxxxx**, RT **xxx** RW **xxx**, Desa **XXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **Lembor**, Kabupaten. **Manggarai Barat**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Xxxxx**, **XXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan **Sopir**, pendidikan **Sekolah Dasar**, tempat kediaman di **Xxxxx**, RT **xxx** RW **xxx**, Desa **XXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **Lembor**, Kabupaten **Manggarai Barat**, dalam hal ini, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Lbj,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 Tahun dan sudah di karuniai 4 orang anak bernama:

- Xxxxxxxx (19 Thn), tempat tanggal lahir Xxxxx, xxxxxxxx;
- Xxxxxxxx(14 Thn), tempat tanggal lahir Xxxxx, xxxxxxxx;
- Xxxxxxxx(8 Thn), tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx;
- Xxxxxxxx (6 Thn), tempat tanggal lahir Xxxxx, xxxxxxxx;

Selanjutnya keempat anak tersebut dibawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari Ruteng, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari nenek Tergugat;
- Bahwa, puncaknya pada 01 Mei 2022 Tergugat pergi selarian dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pergi ke kota bajawa bersama wanita lain tersebut;
- Bahwa dari tanggal 01 Mei 2022 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat baik secara langsung maupun lewat media sosial, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untu memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Xxxxxxxx, namun sesuai laporan Mediator tanggal 07 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang kedua, Tergugat tidak datang ke persidangan kemudian untuk sidang selanjutnya Penggugat dan Tertugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan benar semua apa yang digugat oleh Penggugat akan tetapi sebenarnya Tergugat tidak mengiinkan perceraian ini kalau Penggugat mau poligami;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap sesuai dengan jawabannya;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 November 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 13 Juli 2005. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 04 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxx, RT 017 RW xxx Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx, Desa Poco Ruteng, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian secara bergantian, lalu tinggal terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri dengan perempuan selingkuhan tersebut karena perempuan tersebut adalah istri dari almarhum kakak kandung dari Tergugat yang bernama Siti Mukmin;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tinggal bersama perempuan selingkuhan tersebut di Bajawa;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena Tergugat sudah tinggal di Bajawa bersama selingkuhannya Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Xxxxx bersama anak-anak;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxx, RT 017 RW xxx Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx, Desa Poco Ruteng, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, lalu tinggal di terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri dengan perempuan selingkuhan tersebut karena perempuan tersebut adalah istri dari almarhum kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tinggal bersama perempuan selingkuhan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena Tergugat sudah tinggal di Bajawa bersama selingkuha Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Xxxxx bersama anak-anak;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa penghasilan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lale, RT 001 RW 001 Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx, Desa Poco Ruteng, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, lalu tinggal di terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2022;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada niat baik mau menikah lagi atau poligami dengan kakak ipar Tergugat atau istri dari kakak kandung Tergugat yang sudah meninggal akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena Tergugat sudah tinggal di Bajawa bersama istri dari kakak Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Xxxxx bersama anak-anak;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Penggugat juga tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak-anak dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2005, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah memiliki anak, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka bukti (P.3) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX dan Safrudin bin Anwar Anggun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mau poligami dan belum pisah karena Tergugat masih bolak balik ke rumah Penggugat dan pisah tempat dengan Penggugat sejak tahun 2022 sampai sekarang oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2xxx tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat dan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat seringnya terjadi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada keempat anaknya yang bernama Xxxxxxxx, perempuan umur 19 tahun, Xxxxxxxxlaki-laki umur 14 tahun, Xxxxxxxxumur 8 tahun dan Xxxxxxxx umur 6 tahun melalui Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim mengambil alih kesediaan Tergugat *a quo* dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk keempat anak tersebut sebesar Rp.500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 nafkah anak tersebut akan selalu bertambah dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan *talak ba'in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Tergugat dan *nusyuz* atau tidaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat bukan Penggugat dan kepergian Tergugat atas kehendaknya sendiri karena telah pergi dan selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan saksi-saksi menyatakan Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz dan selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama Penggugat menjalani masa iddah, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2xxx tanggal 16 November 2xxx tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2xxx sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sebagai Petani mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Mut`ah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa *mut'ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Penggugat telah memberikan 4 (empat) orang anak buah cintanya bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2xxx tanggal 16 November 2xxx tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2xxx sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:*
 - 3.1. *Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
 - 3.2. *Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);*
4. *Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama:*
 - 4.1. XXXXXXXX (19 Thn), tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXX;
 - 4.2. XXXXXXXX(14 Thn), tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXX;
 - 4.3. XXXXXXXX(8 Thn), tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. XXXXXXXXX (6 Thn), tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXXX;
setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;
7. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 DzulKaidah 1445 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXX
Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Lbj